MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP OBJEK GADAI OLEH PEGADAIAN SYARIAH DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

(Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MISUARI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM. 120908286

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1437 H / 2016 M

MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP OBJEK GADAI OLEH PEGADAIAN SYARIAH DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakuitas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

Misuari
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 120 908 286

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Hasnul Arifin Melayu, MA	Yenni Sri Wahyuni,SH.MH
NIP : 197111251997031002	NIP : 198101222014032001

MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP OBJEK GADAI OLEH PEGADAIAN SYARIAH DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

(Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 9 Agustus 2016 M / 6 Dzulkaidah1437 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Ali Abu Bakar, M.A
NIP: 197101011996031003

Sekretaris,

Yenny Sri Wahyuni, SH, MH
NIP: 198101222014032001

Penguji I,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP: 196303251990031005

Penguji II,

Muhammad Iqbal, SE, MM
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,s
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309241997031001

ABSTRAK

Nama	: Misuari/120908286
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Mekanisme Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Gadai Oleh PegadaianSyariah Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Kab. Aceh BesarCabangKeutapang)
Tanggal Sidang	: 9 Agustus 2016
Tebal Skripsi	: 60 halaman
Pembimbing I	: HasnulArifinMelayu, MA
Pembimbing II	: Yenni Sri Wahyuni, M.H

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan formal yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang disebut *rahn* (gadai) dalam fiqh muamalah. Untuk mendapatkan pinjaman atau pembiyaan tersebut masyarakat harus menyerahkan benda-benda berharga yang dimilikinya kepada pihak pegadaian sebagai jaminan atas utangnya. Dalam perjanjian *rahn*, objek gadai yang digadaikan itu mengalami kerusakan atau penurunan harga barang, maka pihak pegadaian akan mengganti sepenuhnya barang tersebut dengan syarat kerusakan barang tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian. Namun pihak Perum Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang juga bertanggung jawab terhadap objek gadai yang mengalami kerusakan atau hilang, baik disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian maupun disebabkan oleh kejadian diluar dugaan seperti perampokan ataupun bencana alam. Dalam hal ini para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan hukum terhadap tanggung jawab bila objek gadai mengalami kerusakan atau hilang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemeliharaan objek gadai pada Perum Pegadaian Syariah Aceh Besar Cabang Keutapang, dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap tanggung jawab bila objek gadai mengalami kerusakan atau hilang baik disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian ataupun disebabkan oleh kejadian diluar dugaan. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yang berbentuk penelitian *library research* dan *field research*, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan telaah dokumentasi. Dari segi pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan jenis penelitian *deskriptif analisis.*Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertanggung jawaban terhadap objek gadai yang memerlukan pemeliharaan mengalami kerusakan ataupun hilang semua kerugian itu ditanggung oleh pihak Perum Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang atas dasar kebijakan perusahaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul *"Mekanisme Pertaggung Jawaban Terhadap Objek Gadai Oleh Pegadaian Syariah Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (studi Kasus Pada Perum Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang)"*.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Hasbul Arifin Melayu, MA sebagai pembimbing I dan Ibu Yenni Sri Wahyuni, M.H sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberi bimbingan, pengarahan dan dukungan sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Penghargaan yang tak terhingga kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag., Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Bapak Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si serta Bapak Bukhari

Ali, S.Ag, MA yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta seluruh stafnya, Penasehat Akademik Ibu Nevi Hasnita, M.Ag, serta seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Penghargaan tak terhingga serta salam terkasih untuk Ibunda Nurfatimah, S.pdi dan Ayahanda Drs A.Wahab, yang telah bersusah payah membesarkan serta tidak pernah putus memberikan kasih sayangnya dan dukungannya, baik secara materi, moril maupun doa. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada abang dan kakak tercinta; bang Rijal dan kak Ayu serta adik-adik tersayang; Marda dan dek Lia yang ikut membantu dan memberi dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HES angkatan 2009, khususnya Unit 5 yang telah memberi saran-saran dan dukungan serta motivasi kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bisa bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Amiin YaaRabbal 'alamiin…

Banda Aceh, Juni 2016
Penulis

Misuari

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB SATU : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah.....1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Penjelasan Istilah.....6
1.5. Kajian Pustaka.....9
1.6. Metode Penelitian.....13
1.7. Sistematika Pembahasan 15

BAB DUA : Landasan Teoritis
2.1. Tinjauan Teoritis Tentang Pegadaian.....16
2.1.1. Pengertian Gadai.....16
2.1.2. Dasar Hukum Gadai 18
2.1.3. Rukun Dan Syarat Gadai.....22
2.2. Sistem Opersional Gadai Dalam Islam 25
2.2.1. Kedudukan Objek Gadai 27
2.2.2. Pemanfaatan Objek Gadai.....28
2.3. Pertanggungan Jawaban Atas Kerusakan Barang Gadai 30
2.3.1. Jenis Barang Gadai.....31
2.3.2. Pemeliharaan Barang Gadai.....33
2.4. Hubungan Aqad Gadai Dan Ganti Rugi Akibat Objek Gadai Rusak.....35

BAB TIGA : Mekanisme Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Gadai Pada Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang
3.1. Gambaran Umum Perum Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang 38

3.2.Mekanisme Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Yang Memerlukan Pemeliharaan Gadai Pada Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang 45
3.3. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pertanggung Jawaban Objek Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang 57

BAB EMPAT: PENUTUP
4.1. Kesimpulan 60
4.2. Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA.....63
LAMPIRAN.....66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 68

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	:	SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2	:	MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP OBJEK GADAI OLEH PEGADAIAN SYARIAH DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang)
LAMPIRAN 3	:	DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan berbasis syariah kini tengah menjadi fenomena kontemporer yang telah memberikan warna dalam perekonomian. Salah satunya adalah dengan munculnya Pegadaian Syariah. Pegadaian merupakan salah satu dari lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang ditangani oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan, yang melakukan jasa pemberian pinjaman uang/kredit kepada masyarakat dengan cara menguasai benda/barang yang digadaikan oleh nasabah dan setelah dilakukan penaksiran harga tersebut maka nasabah dapat langsung menerima pinjaman uang dari barang yang digadaikan tersebut. Dan apabila telah jatuh tempo pinjaman yang diperoleh tidak dikembalikan, maka barang jaminan tersebut dapat dijual lelang guna menutup pengembalian pinjaman dan jika masih ada nilai sisanya maka akan dikembalikan kepada pinjaman.[1]

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk penyaluran pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Ini merupakan solusi yang baik, sebab dengan adanya lembaga Pegadaian Syariah

[1] Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Pembiayaan dan Keuangan,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.103.

tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dengan praktek-praktek lintah darat.[2]

Pemberian kredit gadai adalah pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana dan mudah. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang yang dijadikan jaminan tersebut pada dasarnya tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* bahwa "penerima barang (*murtahin*) yaitu pegadaian syariah mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) sampai semua hutang nasabah (*rahin*) dilunasi".[3]

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa gadai hukumnya boleh (*jaiz)*, mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan gadai. Dasar hukum tentang kebolehan gadai ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283:

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah:283).

---

[2] Muhammad dan sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Edisi Pertama.(Jakarta: PT.Salem Diniyah, 2003), hlm. 3

[3] Fatwa Dewan Syariah Nasional. No.25/DSN-MUI/III/2002. Tentang Rahn.

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW dapat dilihat hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a, berkata bahwa Rasulullah bersabda: "*Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau*". (HR. Bukhari dan Muslim).[4]

Untuk mendapatkan pinjaman, maka nasabah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian. Nasabah yang datang ke kantor Pegadaian Syariah terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian, kemudian nasabah membawa barang jaminan sebagai agunan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk diperiksa barang tersebut kemudian ditaksir nilai jaminan yang diberikan sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal yang dikenakan dan kemudian diinformasikan kepada calon nasabah untuk membuat kesepakatan.[5]

Bentuk barang yang akan dijadikan sebagai jaminan tersebut adalah barang-barang yang memenuhi syarat dan rukun gadai. Barang gadai tersebut terdiri dari beberapa jenis. *Pertama*, benda tidak bergerak seperti rumah, tanah (benda yang tidak dapat bergerak). *Kedua*, barang bergerak seperti emas, sertifikat tanah, kendaraan, hewan ternak, barang elektronik, peralatan rumah tangga (benda yang dapat bergerak).[6]

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: Al_Mu'arif, 1987), hlm.139.

[5] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.238.

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 230

Barang jaminan tersebut dikuasai oleh pihak pegadaian dan disimpan di dalam gudang. Permasalahan adalah barang jaminan tersebut dalam penyimpanannya disamakan. Benda-benda seperti emas atau surat berharga tidak terdapat permasalahan jika hanya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus. Namun barang jaminan berupa kendaraan sepeda motor dan mobil tentu berbeda. Barang jaminan seperti sepeda motor dan mobil membutuhkan penjagaan sekaligus perawatan secara intensif baik bagian luar maupun bagian dalam mesin kendaraan.[7] Namun pada prakteknya, pihak PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang, Hanya melakukan penjagaan dengan memasukkan sepeda motor dan mobil tersebut ke dalam gudang penyimpanan dan akan dikeluarkan ketika hutang pemilik kendaraan telah dilunasi utang atau telah jatuh tempo pembayaran.

Permasalahan yang kadang terjadi adalah kemungkinan pada waktu pelunasan terhadap kredit, barang jaminan berupa benda bergerak yang akan diambil oleh pemberi gadai (nasabah) ternyata rusak ataupun hilang, misalnya disebabkan karena terbakar, atau kelalaian petugas yang menyebabkan kerugian bagi pemberi gadai (nasabah) yang bersangkutan, padahal menurut hukum Islam pihak yang menerima barang jaminan harus menjaga jaminan tersebut seperti sedia kala.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penulisan hukum dalam rangka tugas akhir dengan judul: **"**Mekanisme

---

[7] M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, Cet.2, 2004), Hlm.285.

Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Gadai Oleh Pegadaian Syariah Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah, (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang) ”

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dipapakar sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban terhadap objek gadai yang memerlukan pemeliharaan pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang?
2. Apakah pertanggung jawaban terhadap objek gadai yang memerlukan pemeliharaan pada PT. Pegadaian Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang telah sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pertanggung jawaban terhadap objek gadai pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang menurut tinjauan fiqh muamalah.

2. Untuk mengetahui mekanisme pertanggung jawaban terhadap objek gadai pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang telah sesuai menurut tinjauan fiqh muamalah

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan agar pembaca mudah memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah, antara lain:

1.4.1. Mekanisme

Mekanisme adalah cara yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya untuk menjalankan suatu program atau kegiatan.[8] Mekanisme dalam karya ilmiah ini adalah cara kerja yang dilakukan secara teoritis dan praktek penerapannya pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang.

1.4.2. Pertanggung Jawaban

Dalam kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.[9]

Pertanggungan jawaban yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh Cabang Keutapang sebagai penerima gadai (*murtahin*) dalam memelihara

---

[8] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka,2003), hlm.471

[9] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka,2002), hlm.1138.

atau menjaga objek yang digadaikan oleh debitur sampai objek tersebut telah ditebus kembali.

1.4.3. Objek Gadai

Objek adalah suatu benda yang berwujud atau berjasad.[10] Sedangkan menurut KUHPerdata Pasal 1150 objek gadai adalah segala benda bergerak baik yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh.[11]

Objek gadai yang dimaksud di sini adalah objek gadai berupa benda bergerak yang membutuhkan perawatan khusus seperti sepeda motor, mobil, leptop dan objek gadai lainnya yang dijadikan sebagai tanggungan hutang atau barang gadai yang ditahan pihak Pegadaian Syariah sebagai jaminan atas hutang si penggadai.

1.4.5. Fiqh Muamalah

Menurut etimologi, fiqh adalah الفهم (paham), artinya ini sesuai dengan arti fiqh dalam salah satu hadist riwayat Imam Bukhari berikut:

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

Artinya: *"Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisiNya , Niscaya diberikan kepadaNya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama"*.

Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti *Syari'ah Islamiyah.* Namun, pada perkembangan selanjutnya,

---

[10] *Ibid*, hlm.572

[11] Adrean Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*,(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4

fiqh diartikan sebagai bagian dari *Syari'ah Islamyah,* yaitu pengetahuan tentang hukum *Syariah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Menurut Imam Haramain, fiqh merupakan pengetahuan hukum syara' dengan jalan *ijtihad*. Demikian pula menurut Al-Amidi, pengetahuan hukum dalam fiqh adalah melalui kajian dari penalaran (*nadzar* dan *Istidhah*). Pengetahuan yang tidak melalui jalur *Ijtihad* (kajian), tetapi bersifat *dharuri*, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah qath'i lainnya yang tidak bermaksud fiqh.[12]

Muamalah adalah bentuk masdar dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal.[13]

Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, hibah pedagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antar manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperolah rejeki dengan cara yang menghalalkan atau yang diharamkan.

---

[12] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 13

[13] *Ibid.*

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa fiqh muamalah adalah seperangkat aturan berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia, baik dalam berhubungan dengan Khaliq, dengan sesama manusia dan berhubungan dengan alam sekitar.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian tentang pertanggungan risiko barang jaminan penulis mendapatkan informan mengenai masalah ini. Adapun pustaka yang terkait dalam hal ini adalah:

Dalam skripsi yang berjudul "*Pertanggungan Risiko Pembiayaan Linkage Program Melalui PT. BPRS Hikmah Wakilah Di PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh"* disusun oleh Cut Mira Aslani. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana pertanggungan risiko pada pembiayaan linkage program melalui salah satu nasabah pembiayaan yaitu PT. BPRS Hikmah Wakilah, yang mana hasil penelitian diketahui bahwa mitigasi risiko terhadap nasabah PT. BPRS Hikmah Wakilah berupa risiko legalitas dokumen permohonan, kroscek secara rutin terhadap nasabah dan nilainya mencover pembiayaan ditambah jaminan piutang yang lancar pada nasabah. Kemudian permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT. BPRS menggunakan pola executing dengan akad mudharabah dari analisa tanggung jawab kerugian/risiko yang terjadi sepenuhnya ditanggung oleh nasabah, dan aplikasinya sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.[14]

[14] Cut Mira Aslani,"*Pertanggungan Risiko Pembiayaan Linkage Program Melalui PT. BPRS Hikmah Wakilah Di PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh"*, (skripsi tidak

Selanjutnya Skripsi yang berjudul *"Aqad Perjanjian dan Penanggungan Risiko Jama'ah Haji 2010 (Suatu Penelitian pada PT. Asuransi Syari'ah Mudharabah Cabang Banda Aceh"* disusun oleh Muttaqin. Dalam skripsi ini membahas tentang pengaplikasian aqad terhadap asuransi Jama'ah Haji pada PT. Asuransi Syari'ah Mudharabah yang mana hasil penelitiannya pertanggungan perjalanan haji oleh PT. Asuransi Syari'ah Mudharabah dengan jama'ah haji dilakukan secara tidak langsung, oleh sebab itu tidak ada akad atau perjanjian tertulis antara tiap-tiap jama'ah dengan pihak asuransi, dana premi dipotong dari biaya perjalanan ibadah haji.[15]

Selanjutnya skripsi yang berjudul *"Analisis Pertanggungan Risiko Sewa-Menyewa Mobil Pada CV. Asna Jaya Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa'ah"* disusun oleh T.M. Almutira. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep perjanjian sewa menyewa yang ditetapkan oleh PT. Asna Jaya dalam menangani risiko dalam objek sewa. Kemudian membahas tentang bagaimana pertanggungan risiko atas objek sewa apabila mengalami kerusakan/kecelakaan dalam waktu penyewaan. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan dalam hal sewa-menyewa mobil antara CV. Asna Jaya dengan pihak sewa-menyewa sudah

---

dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry, Banda Aceh, 2014.

[15] Muttaqin, *"Aqad Perjanjian dan Penanggungan Risiko Jama'ah Haji 2010 (Suatu Penelitian pada PT. Asuransi Syari'ah Mudharabah Cabang Banda Aceh"*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry, Banda Aceh, 2014.

sesuai dengan hukum *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*, sedangkan dalam hal pertanggungan risiko tidak sesuai dengan akad hukum *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*.[16]

Selanjutnya skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda motor dengan mengambil studi kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*. Dalam skripsi ini membahas tentang sah atau tidaknya praktek tersebut menurut hukum Islam. Dari hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa praktek gadai yang diterapkan di desa Karang Mulyo tidak sah menurut hukum Islam, karena barang gadai tersebut berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan.[17]

Selanjutnya skripsi yang berjudul: *Tanggung Jawab Pemegang Gadai Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemberi Gadai (*Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang). Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai pada perum pegadaian, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemegang gadai kepada pemberi gadai, kemudian apa saja upaya yang dilakukan pemegang gadai dalam apabila objek gadai hilang atau musnah, dan tindakan apa yang dilakukan pemegang gadai trhadap pemegang gadai yang wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa perjanjian yang terjadi pada perum pegadaian cabang terandam padang telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bentuk

---

[16] T.M. Almutira, *"Analisis Pertanggungan Risiko Sewa- Menyewa Mobil Pada CV. Asna Jaya Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa'ah,"* (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry, Banda Aceh, 2013.

[17] Nur Rif'ati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda motor dengan mengambil studi kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang , 2008.

perlindungan hukum yang diberikan pemegang gadai kepada pemberi gadai lebih ditunjukkan pada bendanya dimana bentuknya adalah dengan mengntasuransikan barang yang digadaikan musnah maka akan diberikan ganti tugi terhadap kerugian yang diderita oleh pemberi gadai yaitu sebesar 125% dari harga taksiran barang tersebut, serta akan dilaksanakan penjualan/pelelangan barang jaminan apabila pemberi gadai wanprestasi atau tidak mampu melunasi kewajibannya sampai waktu yang telah ditentukan.[18]

Selanjutnya skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah.* Skripsi ini membahas bagaiman tinjauan hukum Islam tentang barang jaminan pada pegadaian syariah dan bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang penanggungan risiko barang jaminan pada pegadaian syariah, Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa barang jaminan pada pegadaian syariah telah sesuai dengan hukum Islam, namun sebenarnya dalam hukum Islam tidak terbatas pada barang bergerak saja tetapi juga barang tidak bergerak. Penanggungan risiko barang jaminan pada pegadaian syariah telah sesuai dengan syariat hukum Islam bahwa jika *marhun* rusak atau hilang yang disebabkan oleh kelengahan *murtahin*, maka *murtahin* menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti kehilangan.[19]

---

[18] Titing Sundari, *Tanggung Jawab Pemegang Gadai Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemberi Gadai (*Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang), fakultas Hukum Universitas Andalas, 2004.

[19] Hastin Tafrihana Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah,* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian yang di gunakan dengan berupa penelitian kualitatif yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangannya saja, dengan maksud yang dikemukakan tentang pertanggung jawaban dalam Fiqh Muamalah dihubungkan dengan data yang diperoleh di lapangan penelitian pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang.

1.6.2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode empiris yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang sekedar mendeskriptifkan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian, dengan maksud untuk mencari jalan penentuan penelitian lebih lanjut ataupun sekedar mancari tahu peristiwa yang terjadi sesungguhnya.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang berasal dari responden dan informan serta studi dokumen yang berasal dari Pegadaian Syari'ah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang yang diperoleh di lapangan guna mendapatkan berbagai data dan informasi. Keterangan

tentang pertanggung jawaban terhadap objek pada Perum Pegadaian. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh beberapa orang narasumber sebagai responden dan informan yaitu pimpinan dan para staff di pegadaian.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah buku-buku, bahan kuliah, jurnal, makalah, surat kabar, artikel internet dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

1.6.4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah studi sebagai berikut:

Terhadap data primer yang bersumber dari responden dan informan di pegadaian dengan mewawancarai responden dan informan, yaitu dengan mempersiapkan daftar wawancara yang akan ditanyakan kepada responden baik itu pimpinan, staff pegawai, dan juga nasabah. Sedangkan dekomentasi yang berupa data yang didapatkan peneliti langsung dari lembaga-lembaga, data yang diperoleh peneliti langsung dari pihak PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang. Dengan membaca, studi dokumen dan menganalisis data yang diperoleh.

Data sekunder penulis peroleh dari pustaka, kitab-kitab dan menelaah buku-buku yang peneliti jadikan sumber untuk memperoleh data yang akurat.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan hukum ini penulis menguraikan dalam bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang dapat saling terkait secara sistematis, terarah, dan mudah dimengerti sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, guna memberikan arahan dan gambaran penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa pembahasan yang berkaitan dengan metode yang digunakan. Unsur-unsur metode tersebut adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kerangka teori yang berisi tinjauan umum tentang Fiqh Muamalah, tinjauan umum tentang hukum jaminan dan jaminan, tinjauan umum tentang gadai syariah, tinjauan umum tentang pegadaian syariah, tinjauan umum tentang pertanggungan dan kerangka pemikiran.

Bab tiga dalam bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan Fiqh Muamalah tentang objek gadai pada pegadaian syariah dan tinjauan hukum Islam tentang pertanggung jawaban terhadap objek gadai pada pegadaian syariah.

Bab empat merupakan penutup dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan penulisan karya ilmiah ini, disertai saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

BAB DUA
LANDASAN TEORITIS PEGADAIAN SYARI'AH

2.1 Tinjauan Teoritis Tentang Pegadaian

2.1.1. Pengertian Gadai

Secara bahasa, gadai (*al-rahn*) disebut dengan *al-tsubut* dan *al- habs* yaitu penetapan dan penahanan, ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.[1] Seperti dalam kalimat *maun rahin* yang berarti air yang tenang. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Secara istilah *syara' ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya;

a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang gadai sebagai tanggungan hutang.[2]
b. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang atau untuk mengambil sebagian uang itu. [3]

---

[1] Ahmad Wardi Muchlis, *FiqhMuamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 286

[2] Andrean Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 15.

[3]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12, (Terj.Moh. Thalib), Bandung: Al-Ma'arif, 1995, hlm. 187.

c. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurrut pandangan *syara'* sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.[4]

Menurut beberapa imam mazhab *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai hak pembayar piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *rahn* sebagai suatu upaya yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.[5]

Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan hutang yang barang itu digunakan untuk membayar hutang ketika pihak yang berhutang tidak bisa membayar hutang tersebut.[6]

Sedangkan menurut ulama Malikiyah mendefiniskan bahwa *rahn* adalah suatu harta yang bernilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap, menurutnya harta tersebut bukan saja berupa benda beharga, namun juga berupa manfaat.[7]

---

[4]*Ibid.*

[5] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm.107.

[6]*Ibid.*

[7]*Ibid.*

Selanjutnya menurut pendapat Syafe'i Antonio, *Ar-rahn* (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.[8]

Dari beberapa pengertian gadai menurut syara' diatas, dapatlah disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) merupakan suatu aqad perjanjian pinjam-memijam dengan menyerahkan suatu barang (benda) yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang (penguat kepercayaan) antara *rahin* dan *murtahin.*

2.1.2. Dasar Hukum Gadai

Menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun dalam *safar* (perjalanan). Hukum ini disepakati oleh para ulama *mujtahid.*[9] Dalam menggadaikan barang diperlukan jaminan sebagai objek gadai.

Jaminan itu tidak sah kecuali dengan *ijab* dan *qabul.* Jaminan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada ditangan yang berpiutang (pemegang surat) maka hukumnya boleh. Selain itu barang jaminan itu juga boleh berada di tangan orang lain apabila keduanya sepakat. *Rahin* juga boleh menguasai sendiri jika dibolehkan oleh *murtahin*.[10]

---

[8]Muh. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktik,* (Cet. I; Jakarta:Gema Insani Press, 2003), hlm. 128

[9] Teuku Muhammad Hasby Shiddieqy, "*Hukum-Hukum Fiqh Islam*" Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997, Hlm. 362.

[10] Hafidh Abdullah, "*Kunci Fiqh Syafi'i*", Semarang: CV. As-syifa, 1992, Hlm. 144.

Aqad gadai (*rahn*) diperbolehkan oleh *syara'*, hal ini dijelaskan dalam AL-Qur'an, hadist nabi SAW, dan juga dalam ijma' ulama, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya.Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-BAqarah: 283).

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berhutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis**,** maka untuk memudahkan jalannya muamalah ini yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan. Dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utang tersebut.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung itu bisa langsung dipegang atau di kuasai secara hukum oleh pemberi hutang. Karena tidak semua barang jaminan dapat dikuasai oleh pemberi piutang

secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status *al-marhun* (menjadi agunan hutang).

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.[11]

Sedangkan dasar hukum dari hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

"Dari Aisyah RA, ia berkata: bahwa Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari seorang yahudi dalam jangka waktu tertentu dan beliau menggadaikan baju besinya". (H.R. Bukhari)

Hadist diatas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan orang non muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.[12]

Dan selanjutnya hadist yang membahas tentang transaksi gadai yaitu:

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda: "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup (terlepas kepemilikan) dari pemilik yang menggadaikannya.

---

[11]Muh. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta:Gema Insani Press, 2003), h1m. 30

[12] M.Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 255.

Baginya adalah keuntungannya da menaggung resikonya (biaya)”.(H.R. Bukhari).

Dari hadist yang di atas dapat diketahui dasar hukum kebolehannya gadai. Menurut kesepakatan para ulama fiqh, peristiwa Nabi SAW membeli makanan dengan menggadaikan baju besi, ini adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam dan Rasulullah sendiri yang melakukannya.[13]

Para ulama juga telah sepakat bahwa gadai (*rahn*) itu boleh (*mubah*).[14] Agar gadai tersebut dilakukan dengan prisip-prinsip syari’ah. Maka diperlukan adanya petunjuk atau fatwa institusi yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).[15] Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah:

a. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-majelis Ulama Indonesia no.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menetapkan :

   Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

   1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai dengan hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

---

[13] Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah”*, cet ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pertama,2007), hlm. 253.

[14] Wahbah Az-Zuhaili,*Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, hlm. 109-110.

[1515]Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 25-26/DSN-MUI/III/2002Tentang *rahn* dan *rahn* emas.

2. Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin rahin.
3. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). ongkos yang dimaksud besarnya tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman.
4. *Murtahin* tidak dapat melunasi hutang, maka *marhun* dijual paksa/dilelang.

b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-majelis Ulama Indonesia no.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*),
2. Ongkos dan Biaya Penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
3. Ongkos sebagai mana dimaksud dalam butir b besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah**.**

2.1.3. Rukun dan Syarat Gadai

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apa saja yang menjadi rukun dari pada *al-rahn*. Ulama Syafi'i menyatakan rukun *al-rahn* hanya *ijab qabul*, *rahn* dan *al-murtahin*, sedangkan bagi kalangan ulama selain Hanafiyah rukun gadai termasuk *Shigat, Aqid, Marhun dan Marhun bih.*

Dalam buku Ridwan Nurdin dijelaskan bahwa *al-rahn* mempunyai rukun antara lain: *rahin* yaitu orang yang memberikan jaminan, *al-murtahin* yaitu orang yang menerima, *al-marhun* yaitu jaminan itu sendiri (benda), *al-marhun bih* yaitu utang itu sendiri.[16]

Dalam menjalankan Pegadaian Syariah' pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain[17]

1. *Al-Rahn* (yang menggadaikan)

   Yaitu orang yag telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

   `Yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.

3. *Al-Marhun/rahn* (baran yang digadaikan)

   Yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4. *Al-Marhun bih* (utang)

   Yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun.*

---

[16] Ridwan Nurdin, "fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)", (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 119.

[17]Andrian Sutedi' "*Hukum Gadai Syari'ah*". Hlm. 27

5. *Shighat, Ijab, Qabul.*

Yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Jumhur ulama menyatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya aqad *rahin,* yaitu berakal, *baligh* (dewasa), wujudnya *marhun* dipegang sebagai jaminan oleh *murtahin.*[18] Di samping syara-syarat sah *rahn*, juga terdapat dari syarat-syarat lain mengenai *rahn* atau gadai yang harus dipenuhi secara hukum fiqh, yaitu:

1. Cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum diwajibkan kepada orang yang telah *baligh* dan berakal.
2. Syarat *Shighat*, yaitu ucapan yang diucapkan bersamaan dengan syarat tertentu. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan jika masa waktu utang telah habis dan hutang belum dibayar, maka gadai itu diperpanjang selama satu bulan, atau memberi utang serta mensyaratkan harta agunan itu boleh dimanfaatkan. Untuk sahnya *rahn*, pihak pemberi utang harus disaksikan oleh dua orang saksi.Apabila agunan dijual ketika *rahn* jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka syarat tersebut batal.[19]
3. Syarat yang terkait dengan *marhun bih* (hutang) yaitu, *pertama*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berhutang.

---

[18] M.Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, hlm. 53.

[19] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 254

Kedua, hutang itu boleh dilunasi dengan agunan. *Ketiga*, utang itu jelas dan tertentu.

4. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan menurut para ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:
   a. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
   b. Berharga dan boleh dimanfaatkan.
   c. Jelas dan tertentu.
   d. Milik sah orang yang berutang.
   e. Tidak terkait dengan milik orang lain.
   f. Merupakan harta utuh.
   g. Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

2.2. Sistem Operasional Gadai dalam Islam

Salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Landasan akad yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam pegadaian syariah adalah rahn. Berlakunya *rahn* adalah bersifat mengikuti (*tabi'iyah*) terhadap akad tertentu yang dijalankan secara tidak tunai tunai (*dayn*) sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan.[20]

Mekanisme operasional PT. Pegadaian Syariah dapat dilakukan melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian PT. Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh

[20] Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 280.

Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi PT. Pegadaian Syariah mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.[21]

Pegadaian Syariah akan memperoleh keutungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai 'lipstick' yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian Syariah.

Implementasi operasi PT. Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.[22]

---

[21] Hery Ahby, *Pegadaian Syariah,* diakses melalui situs: www.jurnalPDfpegadaian.co.id

[22] Prof. Dr. Ahmad Rodoni dan Prof. Dr. Abdul Hamid Sofyan, *Lembaga Keuangan Syariah,* Cet. I, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 189.

2.2.1. Kedudukan objek Gadai

Benda yang digadaikan selama berada dalam tangan penerima gadaian berkedudukan sebagai amanah. Sebagai pemegang amanah, penerima gadaian berkewajiban memelihara keselamatan barang gadaian dengan cara yang wajar, sesuai dengan keadaan barang. Dana untuk menjaga keselamatan barang tersebut dapat diadakan persetujuan untuk meletakkan pada pihak ketiga dengan ketentuan bahwa bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.[23]

Jika di waktu perjanjian gadai diadakan, barang gadai berada di tangan pihak ketiga, maka perjanjian itu dipandang tidak sah. Hal ini disebabkan oleh syarat-syarat sahnya gadai yaitu adanya kemungkinan barang gadai yang diserahkan langsung ketika itu kepada penerima gadai.

Penerima gadai tidak bertanggung jawab atas kerusakan atas kerusakan atau hilang barang gadai itu kecuali karena kelalaiannya.Namun jumlah hutang tidak boleh dipotong atau dibebaskan dan tetap merupakan tanggung jawab *rahin* untuk mengembalikan sejumlah utang yang dipinjamnya.[24]

2.2.2. Pemanfaatan Objek Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat diantaranya jumhur ulama fuqaha. Para jumhur ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian

---

[23] Osman bin Jantan, "*Pedoman Muamalat dan Munakahat*", (singapura: pustkan Nasional Pte Ltde,2001), hlm. 37.

[24] Sofiniyah Ghufran, "*Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syari'ah*",(Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 702

tersebut walaupun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat mengambil manfaat, apabila dimanfaatkan termasuk riba.

Artinya:

Dari Ali r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabdia: Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (HR. Harist Bin Abi Uzamah)

Dari ungkapan hadist diatas dapat disimpulkan bahwasanya penerima barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan kecuali barang gadai itu berupa binatang ternak yang bisa diperas susunya atau yang dapat dikendarai. Maka boleh penerima gadai untuk memeras susunya dan ditunggangi selama tidak mengurangi potensi binatang tersebut. Biaya dari pemeliharaan dan perawatannya menjadi tanggung jawab *murtahin* apabila *murtahin* menarik manfaat lebih dari biaya pemeliharaan yang dikeluarkan maka itu termasuk riba.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang nya yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utang nya barulah ia boleh menjualkan atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.[25]

Menurut ulama Hanafi penggadai boleh memnfaatkan barang gadai itu atas seizin pemiliknya sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk penggadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba. Walaupun ada sebagian ulama Hanafi melarang secara

---

[25] Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", cet ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), hlm.556

mutlak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang gadaiaan tersebut, karena hal itu sebagai riba, atau paling kurang ia mengandung syubhat riba.[26]

Sedangkan menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari barang jaminan tersebut, karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara', sekalipun diizinkan dan diridhai oleh pemilik barang. Bahkan menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* atau orang yang memegang barang jaminan boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah serta sebagian ulama Hanafiyah berpendirian bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan hewan itu sia-sia, termasuk larangan Rasulullah SAW. Fuqaha lain berpendapat, apabila barang gadai itu berupa hewan maka pemegang barang jaminan bole mengambil susu dan

---

[26] Wahbah Al-Zuahaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (Terj. Syed Ahmad Syed Hussain), (Malaysia: Dewan Pustaka dan Bahasa, 1996), hlm. 226.

menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya.[27]

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraaan atau binatang itu ada padanya jika dia dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut. Mereka berpendapat berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya:

"Dari Abi Hurairah r.a, ia berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang jaminan itu boleh dinaiki/dikendarai dengan nafkanya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib memberi nafkah". (HR. Bukhari)

2.3. Pertanggungan Jawaban Atas Kerusakan Barang Gadai

Apabila *murtahin* sebagai pemegang amanat telah menerima barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat mengenai siapa yang harus menanggung resikonya.

---

[27] Al-Fqih Abul Walid Muhammad, *Analisa Fiqh Para Mujahid*, (Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Hlm. 203.

Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* tidak menanggung resiko apapun. Namun ulama-ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *murtahin* bertanggung jawab sebesar harga barang yang minimum. Perhitungan dimulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak rusak atau hilangnya barang.[28]

Berbeda halya jika barang gadai rusak atau hilang yang disebabkan oleh kelengahan *murtahin* dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat semua ulama sepakat bahwa murtahin menanggung resiko untuk memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

2.3.1. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak sehingga barang yang dapat digadaikan bisa semua barang asal memenuhi syarat yaitu:

1. Merupakan benda bernilai menurut hukum syara'.
2. Ada wujudnya ketika perjanjian terjadi.
3. Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin.

Selain itu terdapat pula jenis-jenis barang gadai yang digunakan untuk jaminan adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba, gharar, maysir*.[29] Barang-barang tersebut antara lain, seperti;

---

[28] Sayyid Sabiq, *FiqhAl-Sunnah*, Hlm. 84.

[29] Alvien Septian Haerisma, *PegadaianTinjauanSyariah*. PDF File, diakses melalui situs: www.syehknurjati.ac.id pada tanggal 26 Juni 2016.

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan lain sebagainya.
3. Barang elektronik seperti, tape recorder, radio, media player,televisi, komputer dan sebagainya.
4. Kendaraan seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.
5. barang yang di anggap bernilai.

Keberadaan barang gadai selain karena alasan syari'ah, juga di karenakan alasan keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan, jenis barang jaminan mudah rusak dan jenis barang jaminan berbahaya.

1. Barang-barang yang berukuran besar, seperti pesawat terbang, kereta api, satelit tank, dan sebagainya.
2. Barang-barang yang berbahaya, seperti bahan peledak (bom atau granat), senjata api, dan sebagainya.

Menurut ulama Syafi’iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa barang yang boleh dijual, baik yang bergerak maupun yg tidak bergerak terpenting *marhun*itu memiliki nilai. Menurut pendapat yang *rajih* (unggul) ada beberapa barang yang harus dimilki yaitu syarat[30]:

a. Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserah terimakan secara langsung.

[30] Andrea Sutedi, hlm. 107-108.

b. Barang jaminan itu diserahterimakan langsung saat transaksi gadai terjadi.
c. Barang jaminan bernilai ekonomis dan dapat diperjual belikan untuk dijadikan pembayaran *marhun bih.*
d. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain.
e. Barang jaminan seimbang dengan *marhun bih.*
f. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.
g. Barang jaminan dapat dimanfaatkan *murtahin* dengan persetujuan *rahin.*

2.3.2 Pemeliharaan Barang Gadai

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal pemeliharaan barang gadai. Ulama syafi'iah dan hanabilah berpendapat biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan milik nya dan akan kembali kepadanya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggugan penerima gadai yang mana dalam posisinya sebagai penerima amanat. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah.akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan *murtahin* dan diizinkan oleh *rahin* maka biaya pemeliharaan jatuh pada *murtahin*.

Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila *murtahin* mendapat izin darin *rahin* maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dan senilai dengan yang telah ia keluarkan. Tetapi apabila *rahin* tidak mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi hutang *rahin* kepada murtahin.[31] Resiko atas kerusakan menurut para ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan *murtahin* sebesar harga minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai barang tersebut rusak.

Pembayaran atau pelunasan hutang gadai apabila sudah sampai jatuh tempo dan *rahin* belum membayarkan kembali utangnya maka *murtahin* boleh memaksa *rahin* untuk menjual barangnya. Kemudian hasilnya digunakan untuk menebus utang tersebut sedangkan jika terdapat sisa atas penjualan barang tersebut, maka akan dikembalikan kepada *rahin*. Prosedur pelelangan gadai jika ada persyaratan akan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka ini diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:[32]

1. *Murtahin* harus mengetahui terlebih dahulu keadaan rahin
2. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
3. Kalau keadaan mendesak *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan izin rahin
4. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.

---

[31] Muhammad Shalikul Hadi, Pegadaian Syariah, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 17.

[32]Ibid., hlm. 85

2.4. **Hubungan Aqad Gadai Dengan Ganti Rugi Akibat Objek Gadai Rusak**

Perjanjian aqad yang telah disepakati bersama antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) merupakan salah satu aqad dalam literature fiqh. Di mana masing-masing pihak memiliki kewajiban melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Para ulama fiqh menetapkan bahwa aqad yang telah memeuhi rukun dan dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan aqad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikat diri pada suatu aqad yang wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh aqad itu.[33] Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah, ayat: 1 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Artinya:

"*Wahai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu*".

Kata '*aqdu* mengacu kepada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji dalam suatu kontrak kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan. Apabila dua ikatan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain maka disebut perikatan (*aqad*).[34]

---

[33] Nasroen Haroen
[34] Hendi Sehendi, Op.Cit, hlm. 45

Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menyempurnakan segala rupa aqad (janji atau kontrak) yang telah diaqadkan baik itu antara manusia dan Allah SWT atau manusia dengan manusia lainnya.[35] Termasuk di dalamnya aqad yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak PT. Pegadaian Syariah seperti yang disebut dalam surat perjanjian dimana adanya kesepakatan atau perjanjian antara kedua bela pihak yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, yaitu hak dan kewajiban. Maka wajiblah atas setiap mukmin untuk menyempurnakan segala aqad dan menempati janji sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dimana kewajiban pihak PT. Pegadaian Syariah adalah menjaga dan memlihara barang gadaian dan kewajiban nasabah sendiri membayarkan biaya penjagaan dan pemeliharaan barang gadaian tersebut seperti yang telah disepakati sebelumnya.

Bila peristiwa yang terjadi setelah aqad tersebut terlaksana sehingga membuat keadaan berubah yang mengakibatkan pelaksanaan aqad itu sangat memberatkan dan membawa kerugian terhadap salah satu pihak, maka perjanjian yang telah disepakati antara *murtahin* dengan *rahin* tetap dilaksanakan. Pihak yang bersangkutan tetap wajib melaksanakan perikatannya secara penuh sebagaimana yang telah dicantumkan dalam aqad.

Bila aqad sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum, dan pihak yang berakad telah malaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati, akan tetapi perjanjian tersebut tidak terlaksana karena keadaan yang memberatkan terjadi, maka penerima objek gadai (pemegang amanah) tidak dapat

---

[35] Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, Juz 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), hlm. 987.

dibebani ganti rugi karena kerugian yang dialami oleh penerima objek aqad tidak disebabkan oleh kesalahan penerima objek aqad yang tidak melaksanakan kewajibannya.

BAB TIGA
MEKANISME PRTANGGUNG JAWABAN TERHADAP OBJEK GADAI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN ACEH BESAR CABANG KEUTAPANG

3.1. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang

Pegadaian Syariah adalah merupakan skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai dengan syariah dengan cara menyerahkan agunan berupa emas perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan non bank. Pegadaian modern pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai memasuki Indonesia dan dikembangkan oleh VOC (*Verenigde of Indische Compagnie*).[1] Gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur Jenderal VOC yang bernama *Van Imhoff* mendirikan Bank *Van Leening*. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa barat, yang diberi nama pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan *Wolf von Westeerode* sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai.

[1] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm.387.

Munculnya Pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembanganpraktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal dimaksud, dilatar belakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktis bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.

Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003. Masih pada tahun yang sama pula, empat kantor cabang pegadaian di Aceh menjadi Pegadaian Syariah.[2]

Seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status dimulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901). Pada masa Pemerintah RI, Dinas Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian di ubah menjadi Perusahaan Negara (PN Pegadaian) berdasarkan Undang-Undang No. 19 PRp 1960 jo. Peraturan Pemerintah RI No. 178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN

[2] Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 188.

Pegadaian). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 Tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

PT. Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok PT. Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat.[3]

PT. Pegadaian Cabang Aceh Besar merupakan salah satu cabang dari 34 cabang PT. Pegadaian yang berada di daerah Inspeksi I yang berkantor pusat di Kotamadya Medan Sumatera Utara. Kantor daerah inspeksi ini meliputi dua provinsi yaitu Sumatera Utara dan Aceh. Untuk provinsi Aceh, cabang PT. Pegadaian ini terdapat di Kabupaten Kuala Simpang, Langsa, Peureulak, Idie, Lhokseumawe, Bireuen, Takengon, Sigli, Aceh Besar, Banda Aceh, Meulaboh dan Tapaktuan.

Selanjutnya, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang semakin banyak di Indonesia, sektor Pegadaian juga ikut mengalaminya. Selain itu, banyak pihak berpendapat bahwa operasional Pegadaian pra Fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, maka sejak itulah PT. Pegadaian menerapkan sistem gadai syariah dalam

---

[3] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 388.

operasionalnya. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan/atau bagi hasil.[4]

Landasan lahirnya Pegadaian Syariah adalah berdasarkan Fatwa DSN Nomor : 25/DSN/III/2002 tentang Pegadaian Syariah, yaitu :

1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
2. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dengan berbagai produknya.
3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Pegadaian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 yaitu, “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara

[4] Ahmad Dodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2008), hlm. 188.

didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.[5]

3.1.1. Struktur Organisasi Pegadaian Syari’ah Cabang Keutapang

PT. Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bernaungan dibawah Departemen Keuangan. Sehingga, yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhatian anggota Direksinya kepada Presiden adalah Menteri Keuangan. Sampai saat ini PT. Pegadaian dipimpin oleh Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan tiga Direktur serta dibantu dengan unit-unit pendukung lainnya. Masa jabatan anggota Direksi maksimal selama lima tahun dan bila diperlukan dapat diangkat kembali. Sedang dalam kegiatan usahanya, PT. Pegadaian dibina dan diawasi oleh Menteri Keuangan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Disamping itu, untuk melaksanakanpengawasan intern terhadap kegiatan usaha perusahaan, Direksi juga diperkenankan membentuk satuan pengawasan secara intern.[6]

Selain mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya Menteri Keuangan juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhatian anggota-anggota Dewan Pengawas (Komisaris) PT. Pegadaian. Menurut ketentuannya Dewan Komisaris minimal

---

[5] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.387

[6] Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, hlm.21

dapat dijabat oleh dua orang dan maksimal lima orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Dewan Komisarisbertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Keuangan. Masa jabatan Dewan Komisaris selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali.[7]

Sedangkan struktur organisasi PT. Pegadaian adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT. Pegadaian

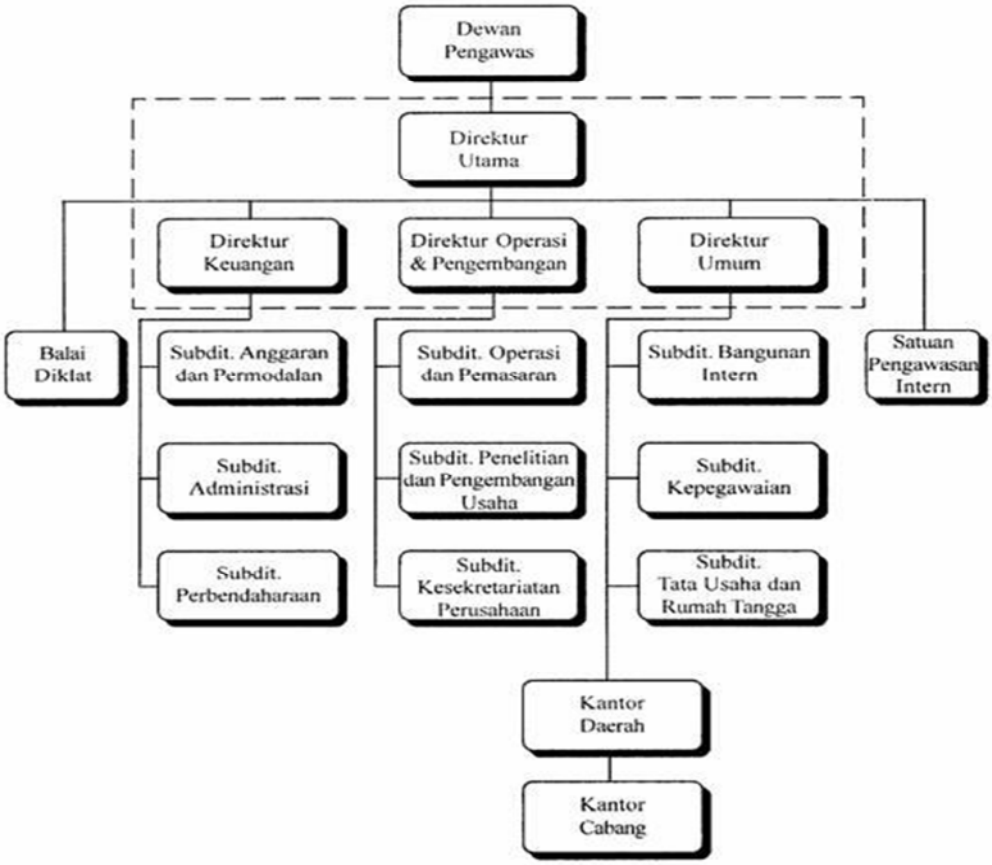

[7] *Ibid*, hlm. 22.

Adapun struktur organisasi di Kantor PT. Pegadaian Syari'ah Aceh Besar Cabang Keutapang adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2.
Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Keutapang

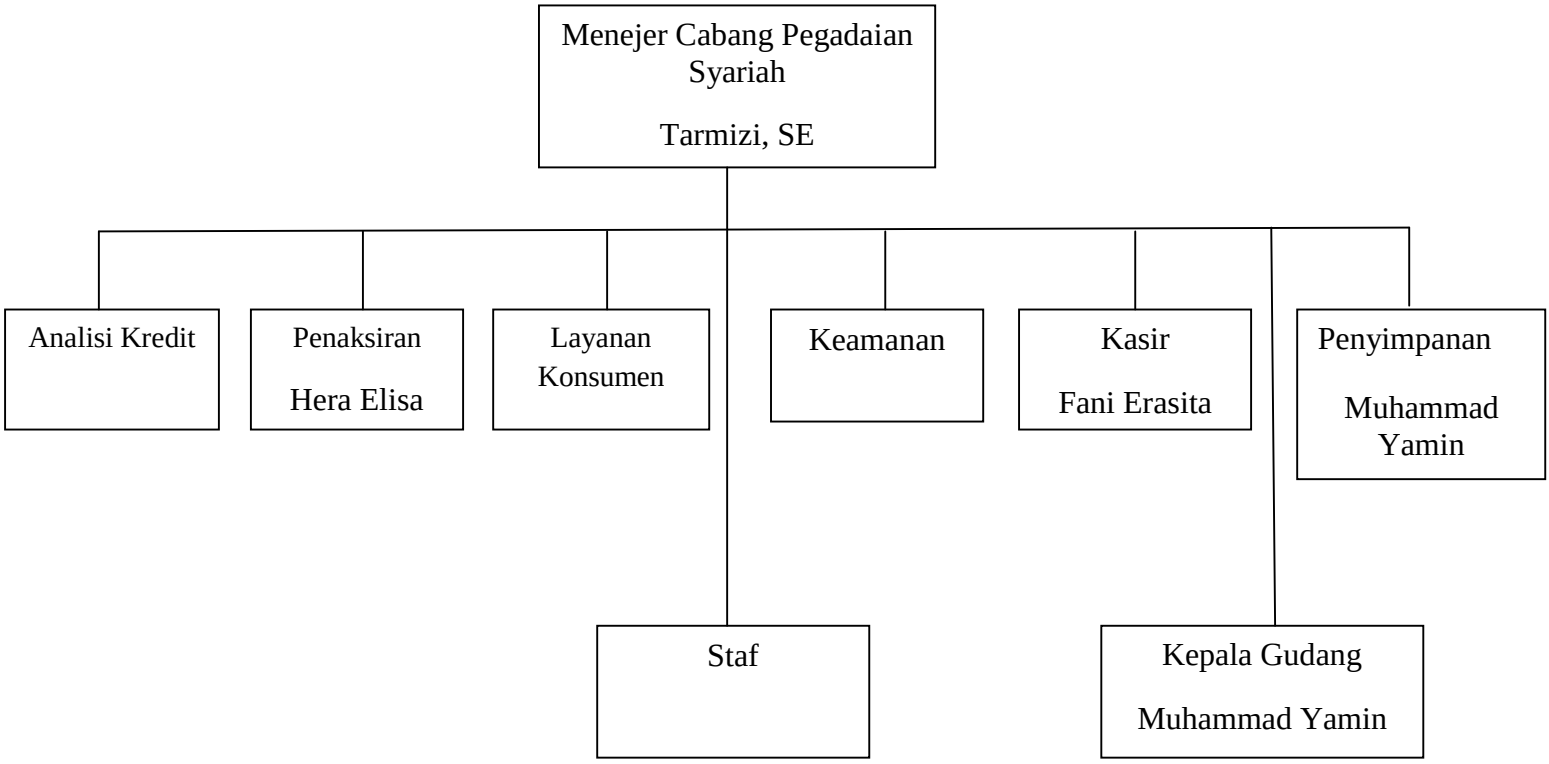

3.1.2. Visi Dan Misi Pegadaian Syariah

Visi dari Pegadaian Syariah adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. pada tahun 2013 pegadaian menjadi "*Champion*" dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai fidusia bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Pegadaian syariah berlogokan "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".[8]

[8] Website, www.PegadaianSyariah.co.id

Misi dari pegadaian syariah pada umumnya yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari praktek gadai gelap, riba dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebagaian masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang sesuai dengan Syariat Islam. Adapun misi lain dari Pegadaian Syariah yaitu[9]:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3.2. Mekanisme Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Yang Memerlukan Pemeliharaan Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang

PT. Pegadaian Syariah Aceh Besar Cabang Keutapang telah melakukan pemeliharaan terhadap barang gadai yang menjadi objek gadai tersebut. Sebelum melakukan pemeliharaan terhadap barang gadai ada beberapa produk dan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian untuk nasabah yaitu:

---

[9] *Ibid.*

a. *Al-rahn*

Al-rahn atau gadai syariah yaitu menahan harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya, atau merupakan *aqad* menahan harta milik penggadai oleh penerima gadai yaitu Pegadaian sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya.

Prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah jika ingin menikmati produk *al-rahn* adalah :

1. Nasabah (*rahin*) datang dengan membawa barang (*marhun*) untuk mengajukan pembiayaan ke Pegadaian Syariah.
2. Setelah ditaksir dan disetujui berapa besarnya pinjaman (*marhun bih*) yang bisa dilakukan, maka dilakukan *aqad al-rahn*.
3. Pemberian *marhun bih* sesuai dengan persetujuan.
4. Penyimpanan *marhun* dilakukan oleh petugas penyimpan di Pegadaian.

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (*marhun bih*) dilakukan melalui tahapan berikut :[10]

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan ke loket.
3. Petugas Pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan.
4. Besarnya pinjaman/*marhun bih* adalah sebesar 90 % dari taksiran *marhun*.

[10] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 399.

5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menanda tangani *aqad* dan menerima uang pinjaman.

Produk ini merupakan produk andalan pada Pegadaian Syariah yang merupakan pinjaman mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan menggunakan sistem syariah. Agunannya adalah barang-barang elektronik atau kendaraan bermotor. Gadai syariah memiliki beberapa keuntungan, *pertama*, dapat meningkatkan daya guna barang bergerak yang tidak akan mengalami kerugian selisih harga beli dan jual. *Kedua*, masyarakat dengan cepat dapat memiliki uang tunai untuk keperluan-keperluan yang mendesak.

Untuk proses pelunasannya dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu jatuh tempo, baik dengan cara angsuran ataupun secara cash. Apabila sampai jatuh tempo nasabah belum dapat melunasi, maka Pegadaian Syariah akan menawarkan kepada nasabah untuk memperpanjang masa pinjaman. Lamanya masa pinjaman tersebut adalah selama 120 hari. Dengan syarat nasabah tetap membayar biaya *ijarah* dan administrasi sesuai dengan tarif yang diberlakukan di Pegadaian Syariah. Namun, bila nasabah tidak dapat melunasi pembayarannya maka akan dilakukan lelang.

Lelang merupakan alternatif terakhir setelah *rahin* dihubungi untuk memperpanjang pembayaran cicilan pinjaman. Sebelum lelang dilakukan *rahin* dikirimi surat pemberitahuan lelang. Pelelangan barang jaminan dilakukan dimuka umum. Hasil pendapatan lelang setelah dikurangi kewajiban-kewajiban, maka kelebihannya merupakan hak nasabah.

b. Pembiayaan *Al-Rum*

Al-Rum (*Al-Rahn* untuk Usaha Mikro Kecil) adalah skim pinjaman yang berprinsip pada syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian pinjaman secara angsuran. Adapun sebagai jaminan, Pegadaian Syariah meminta kepada nasabah agar menyerahkan BPKB motor atau mobil. Prosedur pengajuan pembiayaan *al-rum* adalah :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan dengan membawa syarat yang ditentukan (berkas identitas, berkas usaha, barang (kendaraan dan BPKB-nya).
2. Dilakukan survei oleh analis kredit dengan mengecek usahanya, tempat tinggal dan barangnya.
3. Bila layak maka akan
4. dilakukan *aqad al-rum*.
5. Kemudian dilakukan penyerahan *marhun* yang berupa emas atau BPKB jika *marhun* berupa kendaraan.
6. Penyerahan uang kepada *rahin*.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk al-rum ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan :

1. Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun.
2. Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan.

3. Calon nasabah harus melampirkan :
   a. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK).
   b. Foto copy KTP Suami/Istri.
   c. Foto copy surat nikah.
   d. Foto copy dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait).
   e. Asli BPKB kendaraan bermotor.
   f. Foto copy rekening koran/tabungan (jika ada).
   g. Foto copy pembayaran listrik dan telepon.
   h. Foto copy pembayaran PBB, dan
   i. Foto copy laporan keuangan usaha.
4. Memenuhi kriteria kelayakan usaha.

Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan *al-rum* selanjutnya dapat dilakukan dengan :[11]

1. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan *al-rum*.
2. Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
3. Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.
4. Petugas Pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.

[11] *Ibid*, hlm. 401-402.

5. Penandatanganan *aqad* pembiayaan.
6. Pencairan pembiayaan.

Al-Rum memiliki beberapa keuntungan bagi setiap nasabah yang menggunakan produk ini, antara lain sebagai berikut :

1. Mengikatkan daya guna barang bergerak, motor atau mobil nasabah tetap menjadi milik nasabah dan tidak akan mengalami kerugian selisih harga beli dan harga jual.
2. Barang jaminan nasabah akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki harga ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
3. Jangka waktu pinjaman yang fleksibel dan prosedur serta persyaratan yang mudah merupakan tawaran bagi nasabah.
4. Aman dan terjaga serta dijamin adanya asuransi.
5. Sumber dana sesuai syariah dan operasional produk ini di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

c. *Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Mulia)

Mulia adalah singkatan dari Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi yang memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan-penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara kredit.

Selanjutnya, mengenai jenis jasa yang ditawarkan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ketapang adalah :[12]

[12] Sumber : Brosur PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ketapang Aceh Besar, Tahun 2016.

a. Jasa Taksiran

Jasa Taksiran merupakan bentuk layanan pengujian barang guna menilai keaslian barang milik nasabah. Jadi, jasa taksiran adalah bentuk layanan kepada nasabah yang ingin mengetahui *karatase*[13] dan kualitas harta perhiasan yang berupa emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis. Dengan biaya yang relatif ringan nasabah dapat mengetahui tentang kualitas dan karatase suatu barang miliknya setelah lebih dahulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.

Adapun prosesnya adalah nasabah membawa barang yang akan diujikan ke loket pegadaian dan oleh juru taksir pegadaian akan diuji serta diberikan sertifikasi atas barang yang diujikan tersebut. Dengan demikian nasabah akan mengetahui kualitas barang yang diujikan tersebut, sehingga kebimbangan terhadap kualitas atas barang berharga yang dimilikinya tidak akan berlarut-larut. Sedangkan keunggulannya adalah :

1. Memberikan perlindungan akan kualitas/keaslian perhiasan yang dimiliki nasabah.
2. Dilakukan oleh tenaga kerja yang handal dalam menilai emas dan perhiasan.
3. Biaya relatif lebih muah dan terjangkau.

[13] Karatase adalah karat, yaitu lapisan merah yang melekat pada besi dan sebagainya yang dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan kadar emas, emas 24 karat, emas tulen, bobot berlian, intan, mutu serta kualitas permata.

b. Jasa Titipan

Jasa titipan adalah bentuk layanan penyimpanan barang sebagai barang titipan sementara di Pegadaian Syariah. Jadi jasa titipan adalah bentuk layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya seperti emas, berlian, surat berharga, kendaraan, barang-barang elektronik dan lain-lain.

Adapun prosedurnya adalah, nasabah hanya membawa barang yang akan dititipkan ke Pegadaian. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai *safe deposit box*. Jasa titipan ini diperuntukkan jika nasabah mendapatkan kesulitan mengamankan barang berharga di rumah sendiri, karena akan dinas keluar kota/luar negeri, menunaikan ibadah haji, berlibur, sekolah di luar negeri dan lain-lain.[14]

Jasa titipan dikelompokkan kepada Jasa titipan murni dan Jasa titipan limpahan. Jasa titipan murni adalah jasa titipan yang timbul dari proses penitipan murni, dimana nasabah datang ke Pegadaian untuk menitipkan barangnya. Sedangkan jasa titipan limpahan adalah jasa titipan yang timbul karena limpahan dari produk lain. Keunggulan dari jasa titipan adalah proses mudah dan murah, keamanan terjamin (diasuransikan), jangka waktu sampai dengan satu tahun serta memberikan perlindungan dari risiko kehilangan barang/surat berharga.

Praktik mengenai objek gadai di Pegadaian Syariah hanya barang bergerak saja yang dapat dijadikan sebagai barang gadai atau *marhun*. Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang gadai atau *marhun* di Pegadaian Syariah yaitu antara lain:

---

[14] Sumber : Brosur PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ketapang, Tahun 2013.

a. Barang-barang perhiasan, seperti:
   1. Emas
   2. Berlian
   3. permata
b. Barang-barang elektronik, seperti:
   1. Televisi
   2. Leptop
   3. Radio
   4. tape recorder
c. Kendaraan, seperti:
   1. Mobil
   2. Sepeda
   3. motor.

Barang-barang yang digadaikan tersebut tentu memerlukan pemeliharaan atau perawatan khusus yang harus dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Keutapang. Namun pihak Pegadaian berbeda dalam melakukan pemiliharaan objek gadai tersebut. Objek gadai berupa perhiasan dan elektronik hanya disimpan dalam suatu gudang atau berankas penyimpanan barang tanpa perlu melakukan perawatan atau pemeliharaan khusus, akan tetapi objek gadai yang berupa kendaraan tentu memerlukan perawatan khusus setelah barang tersebut disimpan dalam suatu gudang, di mana pihak pegadaian melakukan pembersihan atau

pemanasan pada kendaraan tersebut dalam seminggu sekali agar tidak terjadi kerusakan.[15]

Mengenai biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin,* namun dapat juga dilakukan *murtahin,* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin.* Dalam kajian Fiqh Muamalah ulama berbeda pendapat dalam hal pemeliharaan objek gadai, [16] ulama *Syafi'iah* dan *Hanabilah* berpendapat biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali kepadanya, berdasarkan Sabda Rusulullah:

عنأبىهريرة أن رسولالله صلىالله عليه وسلم قال: لايغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "*Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaannya dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala nya*" (HR. Ibnu Majah).

Rahin juga bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga, dan tempat pemeliharaan, sewa tempat simpanan karena sewa pemiliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, pegadai tidak ada hak untuk mengenakan syarat dalam aqad gadaian bayaran upah mesti kepadanya untuk memelihara barang gadaian, karena

---

[15] Wawancara, BapakTarmizi, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Keutapang,* Tanggal 26 Juli 2016.

[16] Sholikul Hadi.

tanggung jawab tersebut adalah kewajibannya. Tidak ada bayaran upah dikenakan pada perkara yang diwajibkan. Ulama Maliki, Syafi'I, dan Hanbali, *(jumhur)* berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang berkaitan barang gadaian mestilah ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang mana dalam posisinya sebagai penerima amanat. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan *murtahin* dan di izinkan oleh *rahin* maka biaya pemeliharaan jatuh pada *murtahin*.[17]

Untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila *murtahin* mendapat izin dari *rahin* maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dan senilai dengan yang telah ia keluarkan. Tetapi apabila *rahin* tidak mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi utang *rahin* kepada *murtahin.*

Berdasarkan perbedaan penadapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa gadai sebagai aqad *tabarru'* (kebijakan) bertujuan untuk menolong pihak yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan harta bendanya, dan harta benda yang digadaikan itu diserahkan penguasaannya kepada *murtahin*, maka tentu saja *murtahin* memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak berkurang, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan

---

[17] Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah"*, Jilid 12, Bandung: Al_Mu'arif, 1987, hlm. 84.

maupun penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*. Sebab *rahin* menjadi pemilik *marhun* yang sebenarnya, sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak penahanan atas marhun sebagai jaminan utangnya.

3.2.1. Tanggung Jawab PT. Pegadaian Syariah Terhadap Objek Gadai

Sebelum pihak PT. Pegadaian Syariah menerima objek gadai dari nasabah pihak pegadaian melakukan pengecekan terlebih dahulu pada barang tersebut, kemudian dicatat dalam suatu buku bila ada kerusakan terhadap barang yang digadaikan oleh nasabah, supaya barang yang rusak tersebut tidak menjadi tanggung jawab pihak pegadaian pada saat perluasan nanti.[18]

Pada saat nasabah ingin melakukan perlunasan terhadap pinjamannya pihak pegadaian harus menyerahkan barang tersebut secara utuh tanpa ada sedikitpun kerusakan, jika barang tersebut rusak atau hilang yang disebabkan kelengahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak Pegadaian, maka pihak pegadaian bertanggung jawab penuh untuk mengganti rugi terhadap barang yang rusak atau hilang. Bila barang tersebut rusak atau hilang disebabkan oleh hal-hal yang tak terduga seperti perampokan ataupun bencana alam itu juga ditanggung oleh Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, atas dasar kebijakan perusahaan. Seperti kasus yang terjadi pada saat tsunami 26 Desember 2004 dan kasus perampokan yang terjadi di Pegadaian Syariah Pekan Baru di mana pada saat itu

[18] Wawancara, Bapak Mahammad Yamin, *Kepala Gudang Cabang Pegadaian Syariah Keutapang*, tanggal 25 Juli 2016.

yang kerugiannya mencapai milyaran rupiah, namun pihak pegadaian tetap bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[19]

3.3. Tinjauan Fiqh Muamalah Muamalah Terhadap Pertanggung Jawaban Objek Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang

Dalam tinjauan fiqh muamalah *Murtahin* sebagai pemegang amanat tentu harus memelihara barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang, karena dalam penyimpanan barang gadai, pastilah ada kemungkinan kerusakan pada barang tersebut. kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang harus menanggung resikonya.

Menurut Hanafiah, murtahin yang memegang marhun menanggung resiko kerusakan marhun atau kehilangan marhun. Bila marhun itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian Pegadaian maupun tidak, karena tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan bersifat amanah dilihat dari sisi zat benda yang digadaikan, dan bersifat dhaman dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang. Artinya, sampai batas yang sama antara jumlah utang dengan nilai atau harta jaminan, maka tanggung jawab *murtahin* bersifat *dhaman*, yang dimaksud dengan *dhaman* disini adalah kewajiban *murtahin* dalam menanggung resiko bila terjadnya kerusakan terhadap objek gadai baik disengaja atau tidak dengan konsekuensinya murtahin harus mengganti kerusakan jaminan dari utangnya, sehingga *rahin* bebas dari kewajiban membayar utang. Akan tetapi, apabila nilai

---

[19] Wawancara, Bapak Tarmizi,SE, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Keutapang,* Tanggal 26 Juli 2016.

jaminan lebih tinggi dari jumlah utang, maka tanggung jawab *murtahin* bersifat amanah, apabila kerusakan jaminan terjadi bukan karena kelalaian *murtahin*. Artinya, *murtahin* tidak wajib membayar sisa harga jaminan dengan uangnya sendiri di luar utang yang ada pada rahin.[20]

Menurut jumhur ulama Syafi'i dan Hambali tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan bersifat amanah. Pihak yang harus bertanggung jawab bila barang jaminan gadai rusak atau hilang adalah pihak yang mengadaikan (*rahin*), baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai. Dengan demikian, *murtahin* tidak dibebani ganti rugi kecuali apabila kerusakan jaminan terjadi karena kelalaian atau keteledoran *murtahin*. Namun bila jaminan hilang atau rusak di tangan murtahin karena kelalaian atau keteledorannya, maka *murtahin* wajib mengganti kerugian, karena jaminan tersebut merupakan amanat di tangannya.[21]

Pihak PT. Pegadaian Syariah Aceh Besar Cabang Keutapang dalam melakukan tanggung jawab terhadap objek yang rusak atau hilang baik disebabkan oleh kesalahan pihak pegadaian atau disebabkan oleh hal lain seperti perampokan,kebakaran, atau bencana alam. Mengenai hal ini pihak pegadaian dalam prakteknya sependapat dengan imam Hanafi. Namun pihak pegadaian

---

[20] Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 313

[21] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, Al-Ma'arif, Bandung, 1983, hlm. 55

melakukan tanggung jawab tersebut bukan berdasarkan pendapat imam Hanafi, melainkan atas kebijakan perusahaan. Pihak Pegadaian sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut untuk meciptakan hubungan yang baik antara nasabah dengan pihak pegadaian, yang mana sewaktu-waktu nasabah membutuhkan dana lagi maka nasabah tersebut bisa dapat kembali untuk menjalinkan kerja sama dengan pihak perum pegadaian.[22]

[22] Wawancara, BapakTarmizi,SE, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Keutapang,* Tanggal 26 Juli 2016.

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian Tentang Mekanisme Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Oleh Pegadaian Syariah Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang diambil kesimpulan bahwasanya:

1. PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang merupakan lembaga keuangan formal yang berbasis syariah di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk penyaluran pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai (*rahn*), dengan tujuan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari praktek gadai gelap, riba dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebagaian masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang tidak terjerat dengan praktek-praktek lintah darat.
2. Dalam melaksanakan pemeliharaan atau perawatan terhadap objek gadai pihak Pegadaian berbeda dalam melakukan pemiliharaan objek gadai tersebut. Objek gadai berupa perhiasan dan elektronik hanya disimpan dalam suatu gudang atau berankas penyimpanan barang tanpa perlu melakukan perawatan atau pemeliharaan khusus, akan tetapi objek gadai yang berupa kendaraan tentu memerlukan perawatan khusus setelah barang tersebut disimpan dalam suatu gudang, di mana pihak pegadaian

melakukan pembersihan atau pemanasan pada kendaraan tersebut dalam seminggu sekali agar tidak terjadi kerusakan.

3. Mengenai pertangngung jawaban terhadap objek gadai yang rusak atau hilang para ulama berbeda bendapat, ulama-ulama mazhab Hanafi berpendapat tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan bersifat amanah dilihat dari sisi zat benda yang digadaikan, dan bersifat dhaman dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang, maka dalam hal ini ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa *murtahin* harus bertanggung jawab terhadap objek gadai yang rusak atau hilang, baik disengaja maupun tidak disengaja, Sedangkan menurut imam Menurut jumhur ulama Syafi'i dan Hambali tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan bersifat amanah. Pihak yang harus bertanggung jawab bila barang jaminan gadai rusak atau hilang adalah pihak yang mengadaikan (*rahin*), baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut. Kecuali kerusakan atau kehilangan barang disebabkan oleh si *murtahin*. Adapun pihak PT. Pegadaian Syariah Aceh Besar Cabang Keutapang melakukan tanggung jawab penuh terhadap objek yang rusak atau hilang baik disebabkan oleh kesalahan pihak pegadaian atau disebabkan oleh hal lain seperti perampokan, kebakaran, atau bencana alam.

4.2. Saran

Berdasarkan perenungan selama melakukan penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang dalam melaksanakan pertanggung jawaban terhadap objek gadai ini bisa lebih efektif untuk kedepannya yaitu:

1. Pihak pegadaian harus lebih meningkat lagi kinerja dalam hal pemeliharaan atau perawatan barang gadai dan lebih tranparansi terhadap nasabah mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pegadaian.
2. Pihak pegadaian lebih menerapkan lagi prinsp-prinsip syariah dalam melakukan transaksi gadai.
3. Kepada para pengguna jasa layanan PT. Pegadaian Syariah Aceh Besar Cabang Keutapang agar lebih mematuhi segala peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan pihak pegadaian untuk mendapatkan pinjaman bantuan yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan dkk, *"Ensiklopedi Hukum Islam"*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996.

Abdul Ghofur, *"Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan,Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan"*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *"Segi Hukum Lembaga Pembiayaan dan Keuangan"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ahmad Wardi Muchlis, *"Fiqh Muamalah"*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ahmad 'Athayullah, "*Al-Qamus Al-Islam*", Jilid II, Mesir: Maktabah al-Mahdhah, 1966.

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *"Lembaga Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Andrean Sutedi, *"Hukum Gadai Syariah"*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Andri Soemitra, *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"*, Jakarta : Kencana, 2010.

Al-Fqih Abul Walid Muhammad, *"Analisa Fiqh Para Mujahid"*, (Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Alvien Septian Haerisma, "*PegadaianTinjauanSyariah"*. PDF File, diakses melalui situs: www.syehknurjati.ac.id pada tanggal 26 Juni 2016.

Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Fatwa Dewan Syariah Nasional. No.25/DSN-MUI/III/2002. Tentang *Rahn.*

Ftianto Panala dkk, *"Lembaga Keuangan"*, Edisi Pertama, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005.

Hafidh Abdullah, *"Kunci Fiqh Syafi'i"*, Semarang: CV. As-syifa, 1992.

Hery Ahby, "*Pegadaian Syariah"*, diakses melalui situs: www. Jurnal PDf pegadaian.co.id pada tanggal 20 juni 2016.

Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mahmud Syaltun, *"Al-Islam Aqidah Wa al-Syari'ah"*, Mesir Darul Qalam, Cet III, 1996.

Mardani, *"Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah"*, Jakarta: Kencana, 2013.

Muhammad dan sholikul Hadi, *"Pegadaian Syariah"*, Edisi Pertama. Jakarta: PT.Salemb Diniyah, 2003.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Tafsir Al-Qur'anul Majid*, Juz 2", (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Muh. Syafe'i Antonio, *"Bank Syariah dan dari Teori Ke Praktik"*, (Cet. I; Jakarta:Gema Insani Press, 2003.

M. Ali Hasan, *"Berbagai Transaksi dalam Islam"*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet.2, 2004.

Nasrun Haroen, *"Fiqh Muamalah"*, cet ke-2, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.

Osman bin Jantan, *"Pedoman Muamalat dan Munakahat"*, (singapura: pustkan Nasional Pte Ltde,2001.

Ridwan Nurdin, "*Fiqh Muamalah*", (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)", Banda Aceh: Pena, 2010.

Sofiniyah Ghufran, "*Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syari'ah*", Jakarta: Renaisan, 2005.

Sayyid Sabiq, *"Fiqih Sunnah"*, Jilid 12, Bandung: Al-Mu'arif, 1987.

Teuku Muhammad Hasby Shiddieqy, "*Hukum-Hukum Fiqh Islam*" Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997.

Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, "*kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua*", Jakarta Erlangga,1988.

Wahbah Al-Zuahaili, *"Fiqh dan Perundangan Islam"*, (Terj. Syed Ahmad Syed Hussain), Malaysia: Dewan Pustaka dan Bahasa, 1996.

Wahbah Az-Zuhaili, "*Al-Fiqh Al-Islami wa 'Adillatuh"*, Bairut: Dar al Fikr, 2002.

Wawancara, Bapak Mahammad Yamin, *Kepala Gudang Cabang Pegadaian Syariah Keutapang*, tanggal 25 Juli 2016.

Wawancara, Bapak Tarmizi,SE, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Keutapang*, Tanggal 26 Juli 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Misuari
Tempat/Tgl. Lahir	: Desa Ujong Baroh/15 Maret 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswa/120908286
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Jeulingke, Jln Batee Timoh. No. 2, Banda Aceh

Orang Tua

Ayah	: Drs. A. Wahab Mansur
Pekerjaan	: PNS
Ibu	: Nurfatimah Yusuf, SPd,I
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Desa Ujong Baroh, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie

Pendidikan

SD	: SDN 1 Bungie, Tamat 2003
SMP	: MTsS Al-Furqan Bambi, Tamat 2006
SMA	: MAS Darul Ulum Banda Aceh, Tamat 2009
Perguruan Tinggi	: UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenanya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 10 Juni 2016
Penulis,

Misuari